



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 252 TAHUN 2021

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR,
KEJAKSAAN NEGERI MESUJI, DAN KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG
BARAT**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Kejaksaan Negeri Mesuji, dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat perlu diatur mengenai kedudukan, daerah hukum, tipe, bagan organisasi dan organisasi dan tata kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Kejaksaan Negeri Mesuji, dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

3. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Kejaksaan Negeri Mesuji, dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-030/A/JA/12/2015 tentang Pengembangan Organisasi Kejaksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR, KEJAKSAAN NEGERI MESUJI, DAN KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG BARAT.

KESATU : Membentuk Kejaksaan Negeri, yaitu:

- a. Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar berkedudukan di Kanigoro dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Blitar di Provinsi Jawa Timur.
- b. Kejaksaan Negeri Mesuji berkedudukan di Mesuji dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung.
- c. Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat berkedudukan di Tulang Bawang Tengah dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung.

KEDUA : Menetapkan Tipe Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Kejaksaan Negeri Mesuji, dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat merupakan Kejaksaan Negeri Tipe B.

KETIGA : Menetapkan Organisasi dan Tata Kerja serta Bagan Organisasi yaitu:

- a. Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Kejaksaan Negeri Mesuji, dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 953, Pasal 986 sampai dengan Pasal 1015, dan Pasal 1027 sampai dengan Pasal 1039 pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Bagan Organisasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Kejaksaan Negeri Mesuji, dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat sebagaimana Bagan Organisasi Kejaksaan Negeri Tipe B pada Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka:

- a. penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah Kabupaten Blitar, yang belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Blitar sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, dan yang telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Blitar.
- b. penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah Kabupaten Mesuji, yang belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Mesuji, dan yang telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.

- c. penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang sampai dengan dilantikannya Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat, dan yang telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.

KELIMA : Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Kejaksaan Negeri Mesuji, dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat mulai beroperasi pada saat dilantikannya Kepala Kejaksaan Negeri tersebut.

- KEENAM :
- a. Selama Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar belum beroperasi, tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar tetap menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Blitar.
 - b. Selama Kejaksaan Negeri Mesuji belum beroperasi, tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Mesuji tetap menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.
 - c. Selama Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat belum beroperasi, tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat tetap menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN